



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
.....
.....XXXXX;
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Beringin Agung (Kabupaten Kotawaringin Timur);
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....34 Tahun / 17 September 1989;
- 4.....Jenis Kelamin
.....
.....Perempuan;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7.....Agama
.....
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....
.....Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M HASIROLAN LBN TUNGKUP, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Law Office Truth & Justice, yang beralamat kantor di Jalan Ir Soekarno / Lingkar Utara, Perumahan New Graha Pramuka Nomor 74, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SKK/LO-T&J/I/2024, tanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register nomor: 21/SK.KH/01/2024/PN Spt tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77b Jo Pasal 76b Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXX dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk polo water;
- 1 (satu) lembar baju dress anak warna merah muda;
- 1 (satu) buah tutup kepala motif rajud warna orange;
- 1 (satu) buah pampers ukuran L merek merries bermotif kartun;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna biru dengan nomor rangka: MH345P002CK119861 nomor mesin: 45P-129931;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 26 Februari 2024 dimana Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah Kepala Keluarga dan Tulang Punggung sekaligus Orang tua Tunggal terhadap kedua anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa XXXXX bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi XXXXX sedang berkendara melintas di jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang saat itu melihat Anak XXXXX sedang merayap dari Semak-semak yang ada di pinggir jalan dalam keadaan lemas, kurus kering, dan pakaian yang digunakan basah serta didekat Anak ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi pakaian Anak dan popok selanjutnya saksi XXXXX memberitahukan kepada warga yang ada didekat warung yakni saksi XXXXX kemudian saksi XXXXX langsung menggendong Anak XXXXX yang berada di semak-semak untuk dibawa ke warung terdekat setelah itu pada saat Anak XXXXX digendong, saksi XXXXX dan Saksi XXXXX melihat bahwa dibagian kepala Anak seperti ada luka yang sudah mengering tetapi tidak mengeluarkan darah selanjutnya saksi XXXXX bersama dengan Saksi XXXXX membawa Anak XXXXX dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Baamang dan Puskesmas setempat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui Terdakwa XXXXX memiliki hubungan gelap dengan Saudara XXXXX (DPO) sejak bulan Juni 2021 sampai dengan tahun 2023 dan Terdakwa mengetahui bahwa Saudara XXXXX (DPO) mempunyai seorang anak kandung Perempuan Bernama Anak XXXXX lalu dari hubungan gelap bersama Saudara XXXXX (DPO) tersebut Terdakwa memiliki seorang anak yang bernama Anak XXXXX dan pada Tahun 2022 Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) serta Anak XXXXX dan Anak XXXXX dibawa ke Perumahan Karyawan PT. TASK 2 untuk tinggal bersama serta diasuh oleh Terdakwa maupun Saudara XXXXX (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Perumahan Karyawan PT. TASK 2 Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) bersepakat untuk menitipkan Anak XXXXX di Panti Asuhan Annida Qolbu Sampit dikarenakan Terdakwa dan Saudara XXXXX

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sudah tidak mampu atau tidak sanggup untuk merawat Anak XXXXX dan Terdakwa maupun Saudara XXXXX (DPO) sering memukul dengan menggunakan tangan terhadap tangan, kaki dan badan Anak XXXXX;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) berangkat dari PT Task 2 menuju ke Panti Asuhan Annida Qolbu di Sampit dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor bison warna biru dan setelah sampai di Panti Asuhan Annida Qolbu sekira pukul 12.00 WIB selanjutnya Saudara XXXXX (DPO) membawa Anak XXXXX ke dalam panti asuhan dan tidak lama kemudian Saudara XXXXX (DPO) keluar dari panti Asuhan Annida Qolbu dengan masih membawa Anak XXXXX dikarenakan masih harus menunggu 2 (dua) hari lagi setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) dan Anak XXXXX melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan jenderal Sudirman untuk menginap di Masjid yang berada di Jalan Jenderal Sudirman;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) membawa Anak XXXXX ke Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk menaruh Anak XXXXX di Semak-semak pinggir jalan dengan meninggalkan barang-barang di dekat Anak XXXXX berupa 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk Polo Water yang berisikan 1 (satu) lembar baju dres anak warna merah muda, 1 (satu) buah tutup kepala/topi motif rajut warna orange, jajanan serta popok, yang dimana saat itu kondisi Anak XXXXX sedang sakit dan kondisi fisik anak XXXXX mengalami gizi buruk yang ditandai dengan kondisi tubuh yang kurus kering selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) meninggalkan Anak XXXXX disemak-semak pinggir jalan dan menuju antang kalang untuk menjemput Anak Terdakwa yakni Anak XXXXX yang berada dirumah kaka kandung Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil surat Visum et Repertum Nomor : 138/TU-3/815/DM/2023 Tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. XXXXX, Dokter pada RSUD Dr. Murjani Sampit telah dilakukan pemeriksaan terhadap BALITA X, berjenis kelamin perempuan, umur kurang lebih tidak bisa ditentukan. Dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- Anak datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemas.
Pemeriksaan Luar:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala kanan daerah temporal kanan jarak sebelas sentimeter dari puncak kepala terdapat luka lecet berwarna kemerahan, dasar kulit, kondisi bersih ukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

- Pada kepala sebelah kiri daerah tempora parietal Sinestra terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, dasar kulit, kondisi bersih ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

- Pada daerah hidung terdapat luka bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dasar kulit, kondisi bersih ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

- Pada daerah punggung daerah pinggang belakang terdapat luka lecet, bentuk bulat, warna kemerahan, kondisi bersih, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

- Pada daerah dagu kiri terdapat sekumpulan luka lecet, warna kemerahan, kondisi bersih, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

- Pada paha kanan bagian samping terdapat luka lecet warna kemerahan, kondisi bersih ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan diatas, tidak ditemukan tanda kekerasan.

• Bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Sehat Mental Nomor: 156/TU-3/815/DM/2023 yang ditandatangani oleh dr. XXXXX, dr. XXXXX dan XXXXX, Psikolog pada tanggal 11 November 2023. Telah dilakukan pemeriksaan oleh KSM Psikiatri dan Psikologi di RSUD dr. Murjani Sampit terhadap XXXXX, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB sampai dengan selesai di Ruang Klinik Psikiatri dan Psikologi RSUD dr. Murjani Sampit, pemeriksaan tersebut meliputi wawancara psikiatri, pemeriksaan dasar psikiatri, pemeriksaan psikologi tes oleh psikologi klinis dengan kesimpulan bahwa terperiksa pada saat diperiksa tidak didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat;

• Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 01/PK-1/441.8/DM/2023 tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh XXXXX, Psikolog (selaku Psikolog Pemeriksa) terhadap Terperiksa atas nama XXXXX (anak X), Usia 3 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tujuan Pemeriksaan yakni Pemeriksaan Kondisi Psikologis;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dapat disimpulkan saat ini anak mengalami hambatan penyesuaian yang mempengaruhi perubahan emosi dan perilaku anak;

Diagnosis sementara: Gangguan Penyesuaian DD PTSD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77b Jo Pasal 76b Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa XXXXX bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi XXXXX sedang berkendara melintas di jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang saat itu melihat Anak XXXXX sedang merayap dari Semak-semak yang ada di pinggir jalan dalam keadaan lemas, kurus kering, dan pakaian yang digunakan basah serta didekat Anak ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi pakaian Anak dan popok selanjutnya saksi XXXXX memberitahukan kepada warga yang ada didekat warung yakni saksi XXXXX kemudian saksi XXXXX langsung menggendong Anak XXXXX yang berada di semak-semak untuk dibawa ke warung terdekat setelah itu pada saat Anak XXXXX digendong, saksi XXXXX dan Saksi XXXXX melihat bahwa dibagian kepala Anak seperti ada luka yang sudah mengering tetapi tidak mengeluarkan darah selanjutnya saksi XXXXX bersama dengan Saksi XXXXX membawa Anak XXXXX dan melaporkan kejadian tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polsek Baamang dan Puskesmas setempat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui Terdakwa XXXXX memiliki hubungan gelap dengan Saudara XXXXX (DPO) sejak bulan Juni 2021 sampai dengan tahun 2023 dan Terdakwa mengetahui bahwa Saudara XXXXX (DPO) mempunyai seorang anak kandung Perempuan Bernama Anak XXXXX lalu dari hubungan gelap bersama Saudara XXXXX (DPO) tersebut Terdakwa memiliki seorang anak yang bernama Anak XXXXX dan pada Tahun 2022 Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) serta Anak XXXXX dan Anak XXXXX dibawa ke Perumahan Karyawan PT. TASK 2 untuk tinggal bersama serta diasuh oleh Terdakwa maupun Saudara XXXXX (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Perumahan Karyawan PT. TASK 2 Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) bersepakat untuk menitipkan Anak XXXXX di Panti Asuhan Annida Qolbu Sampit dikarenakan Terdakwa dan Saudara XXXXX (DPO) sudah tidak mampu atau tidak sanggup untuk merawat Anak XXXXX dan Terdakwa maupun Saudara XXXXX (DPO) sering memukul dengan menggunakan tangan terhadap tangan, kaki dan badan Anak XXXXX;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) berangkat dari PT Task 2 menuju ke Panti Asuhan Annida Qolbu di Sampit dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor bison warna biru dan setelah sampai di Panti Asuhan Annida Qolbu sekira pukul 12.00 WIB selanjutnya Saudara XXXXX (DPO) membawa Anak XXXXX ke dalam panti asuhan dan tidak lama kemudian Saudara XXXXX (DPO) keluar dari panti Asuhan Annida Qolbu dengan masih membawa Anak XXXXX dikarenakan masih harus menunggu 2 (dua) hari lagi setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) dan Anak XXXXX melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan jenderal Sudirman untuk menginap di Masjid yang berada di Jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) membawa Anak XXXXX ke Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk menaruh Anak XXXXX di Semak-semak pinggir jalan dengan meninggalkan barang-barang di dekat Anak

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX berupa 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk Polo Water yang berisikan 1 (satu) lembar baju dres anak warna merah muda, 1 (satu) buah tutup kepala/topi motif rajut warna orange, jajanan serta popok, yang dimana saat itu kondisi Anak XXXXX sedang sakit dan kondisi fisik anak XXXXX mengalami gizi buruk yang ditandai dengan kondisi tubuh yang kurus kering selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) meninggalkan Anak XXXXX disemak-semak pinggir jalan dan menuju antang kalang untuk menjemput Anak Terdakwa yakni Anak XXXXX yang berada dirumah kaka kandung Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil surat Visum et Repertum Nomor : 138/TU-3/815/DM/2023 Tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. XXXXX, Dokter pada RSUD Dr. Murjani Sampit telah dilakukan pemeriksaan terhadap BALITA X, berjenis kelamin perempuan, umur kurang lebih tidak bisa ditentukan. Dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- Anak datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemas.

Pemeriksaan Luar:

- Pada kepala kanan daerah temporal kanan jarak sebelas sentimeter dari puncak kepala terdapat luka lecet berwarna kemerahan, dasar kulit, kondisi bersih ukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

- Pada kepala sebelah kiri daerah tempora parietal Sinestra terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, dasar kulit, kondisi bersih ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

- Pada daerah hidung terdapat luka bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dasar kulit, kondisi bersih ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

- Pada daerah punggung daerah pinggang belakang terdapat luka lecet, bentuk bulat, warna kemerahan, kondisi bersih, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

- Pada daerah dagu kiri terdapat sekumpulan luka lecet, warna kemerahan, kondisi bersih, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

- Pada paha kanan bagian samping terdapat luka lecet warna kemerahan, kondisi bersih ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan diatas, tidak ditemukan



tanda kekerasan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Surat Keterangan Sehat Mental Nomor: 156/TU-3/815/DM/2023 yang ditandatangani oleh dr. XXXXX, dr. XXXXX dan XXXXX, Psikolog pada tanggal 11 November 2023. Telah dilakukan pemeriksaan oleh KSM Psikiatri dan Psikologi di RSUD dr. Murjani Sampit terhadap XXXXX, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB sampai dengan selesai di Ruang Klinik Psikiatri dan Psikologi RSUD dr. Murjani Sampit, pemeriksaan tersebut meliputi wawancara psikiatri, pemeriksaan dasar psikiatri, pemeriksaan psikologi tes oleh psikologi klinis dengan kesimpulan bahwa terperiksa pada saat diperiksa tidak didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 01/PK-1/441.8/DM/2023 tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh XXXXX, Psikolog (selaku Psikolog Pemeriksa) terhadap Terperiksa atas nama XXXXX (anak X), Usia 3 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tujuan Pemeriksaan yakni Pemeriksaan Kondisi Psikologis;

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dapat disimpulkan saat ini anak mengalami hambatan penyesuaian yang mempengaruhi perubahan emosi dan perilaku anak;

Diagnosis sementara: Gangguan Penyesuaian DD PTSD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76c Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa XXXXX bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi XXXXX sedang berkendara melintas di jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang saat itu melihat Anak XXXXX sedang merayap dari Semak-semak yang ada di pinggir jalan dalam keadaan lemas, kurus kering, dan pakaian yang digunakan basah serta didekat Anak ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi pakaian Anak dan popok selanjutnya saksi XXXXX memberitahukan kepada warga yang ada didekat warung yakni saksi XXXXX kemudian saksi XXXXX langsung menggendong Anak XXXXX yang berada di semak-semak untuk dibawa ke warung terdekat setelah itu pada saat Anak XXXXX digendong, saksi XXXXX dan Saksi XXXXX melihat bahwa dibagian kepala Anak seperti ada luka yang sudah mengering tetapi tidak mengeluarkan darah selanjutnya saksi XXXXX bersama dengan Saksi XXXXX membawa Anak XXXXX dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Baamang dan Puskesmas setempat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui Terdakwa XXXXX memiliki hubungan gelap dengan Saudara XXXXX (DPO) sejak bulan Juni 2021 sampai dengan tahun 2023 dan Terdakwa mengetahui bahwa Saudara XXXXX (DPO) mempunyai seorang anak kandung Perempuan bernama Anak XXXXX lalu dari hubungan gelap bersama Saudara XXXXX (DPO) tersebut Terdakwa memiliki seorang anak yang bernama Anak XXXXX Dimana pada Tahun 2022 Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) serta Anak XXXXX dan Anak XXXXX dibawa ke Perumahan Karyawan PT. TASK 2 untuk tinggal bersama serta diasuh oleh Terdakwa maupun Saudara XXXXX (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Perumahan Karyawan PT. TASK 2 Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) bersepakat untuk menitipkan Anak XXXXX di Panti Asuhan Annida Qolbu Sampit dikarenakan Terdakwa dan Saudara XXXXX (DPO) sudah tidak mampu atau tidak sanggup untuk merawat Anak XXXXX dan Terdakwa maupun Saudara XXXXX (DPO) sering memukul dengan menggunakan tangan terhadap tangan, kaki dan badan Anak XXXXX;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) berangkat dari PT Task 2 menuju ke Panti Asuhan Annida Qolbu di Sampit dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor bison warna biru dan setelah sampai di Panti Asuhan Annida Qolbu sekira pukul 12.00 WIB selanjutnya Saudara XXXXX (DPO) membawa Anak XXXXX ke dalam panti asuhan dan tidak lama kemudian Saudara XXXXX (DPO) keluar dari panti Asuhan Annida Qolbu dengan masih membawa Anak XXXXX dikarenakan masih harus menunggu 2 (dua) hari lagi setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) dan Anak XXXXX melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan jenderal Sudirman untuk menginap di Masjid yang berada di Jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) membawa Anak XXXXX ke Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk menaruh Anak XXXXX di Semak-semak pinggir jalan dengan meninggalkan barang-barang di dekat Anak XXXXX berupa 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk Polo Water yang berisikan 1 (satu) lembar baju dres anak warna merah muda, 1 (satu) buah tutup kepala/topi motif rajut warna orange, jajanan serta popok, yang dimana saat itu kondisi Anak XXXXX sedang sakit dan kondisi fisik anak XXXXX mengalami gizi buruk yang ditandai dengan kondisi tubuh yang kurus kering selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara XXXXX (DPO) meninggalkan Anak XXXXX disemak-semak pinggir jalan dan menuju antang kalang untuk menjemput Anak Terdakwa yakni Anak XXXXX yang berada di rumah kaka kandung Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil surat Visum et Repertum Nomor : 138/TU-3/815/DM/2023 Tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. XXXXX, Dokter pada RSUD Dr. Murjani Sampit telah dilakukan pemeriksaan terhadap BALITA X, berjenis kelamin perempuan, umur kurang lebih tidak bisa ditentukan. Dengan pemeriksaan sebagai berikut:
 - Anak datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemas.Pemeriksaan Luar:
 - Pada kepala kanan daerah temporal kanan jarak sebelas sentimeter dari puncak kepala terdapat luka lecet berwarna

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan, dasar kulit, kondisi bersih ukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

- Pada kepala sebelah kiri daerah tempora parietal Sinestra terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, dasar kulit, kondisi bersih ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

- Pada daerah hidung terdapat luka bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dasar kulit, kondisi bersih ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

- Pada daerah punggung daerah pinggang belakang terdapat luka lecet, bentuk bulat, warna kemerahan, kondisi bersih, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

- Pada daerah dagu kiri terdapat sekumpulan luka lecet, warna kemerahan, kondisi bersih, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

- Pada paha kanan bagian samping terdapat luka lecet warna kemerahan, kondisi bersih ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan diatas, tidak ditemukan tanda kekerasan.

- Bahwa berdasarkan hasil surat keterangan sehat mental Nomor: 156/TU-3/815/DM/2023 yang ditandatangani oleh dr. XXXXX, dr. XXXXX dan XXXXX, Psikolog pada tanggal 11 November 2023. Telah dilakukan pemeriksaan oleh KSM Psikiatri dan Psikologi di RSUD dr. Murjani Sampit terhadap XXXXX, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB sampai dengan selesai di Ruang Klinik Psikiatri dan Psikologi RSUD dr. Murjani Sampit, pemeriksaan tersebut meliputi wawancara psikiatri, pemeriksaan dasar psikiatri, pemeriksaan psikologi tes oleh psikologi klinis dengan kesimpulan bahwa terperiksa pada saat diperiksa tidak didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor: 01/PK-1/441.8/DM/2023 tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh XXXXX, Psikolog (selaku Psikolog Pemeriksa) terhadap Terperiksa atas nama XXXXX (anak X), Usia 3 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tujuan Pemeriksaan yakni Pemeriksaan Kondisi Psikologis;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dapat disimpulkan saat ini anak mengalami hambatan penyesuaian yang mempengaruhi perubahan emosi dan perilaku anak;

Diagnosis sementara: Gangguan Penyesuaian DD PTSD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah menemukan anak XXXXX pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menemukan anak XXXXX di Semak Semak dimana saat itu Saksi sedang berkendara dari arah Palangka Raya ke Sampit Saksi menemukan anak XXXXX sedang merayap dari Semak-semak di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat menemukan anak, Saksi melihat didekat anak ada barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang dalamnya berisi pakaian anak dan popok;
- Bahwa setelah melihat anak di Semak Semak selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada Saksi XXXXX yang saat itu ada di warung dekat tempat kejadian kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi XXXXX datang ke lokasi tempat anak yang berada di Semak Semak dimana saat itu kondisi anak dalam keadaan lemas, kurus kering dan pakaian yang digunakan basah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi XXXXX menggendong anak dan membawa ke warung terdekat kemudian di mandikan serta mengganti pakaian;
 - Bahwa atas penemuan anak yang berada di Semak Semak selanjutnya Saksi melaporkan kepada pihak berwajib dan puskesmas setempat;
 - Bahwa setelah anak dibersihkan selanjutnya anak dibawa oleh pihak berwajib serta puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan yang layak;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti serta foto anak dalam persidangan Saksi membenarkan terkait barang barang tersebut yang ditemukan saat berada di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah ditemukan anak XXXXX oleh Saksi XXXXX pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat itu Saksi berada di warung dan Saksi XXXXX ada meminta bantuan kepada Saksi dikarenakan ada menemukan anak yang berada di Semak Semak sedang merayap ke pinggir jalan;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi XXXXX langsung menuju ke lokasi yang tidak jauh dari warung dan melihat didekat anak ada barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang dalamnya berisi pakaian anak dan popok;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat kondisi anak saat itu dalam keadaan lemas, kurus kering dan baju yang digunakan basah selanjutnya Saksi menggendong anak dan membawanya ke warung agar anak dibersihkan dan diberikan pakaian baru;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penemuan anak saat itu Saksi bersama dengan Saksi XXXXX melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib dan puskesmas setempat;
 - Bahwa anak selanjutnya dibawa oleh pihak berwajib dan puskesmas setempat untuk diperiksa dan mendapatkan perawatan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti serta foto anak dalam persidangan dan Saksi membenarkan terkait barang barang tersebut yang ditemukan saat berada di lokasi kejadian ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah ditemukan anak XXXXX pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari salah satu aplikasi di internet yaitu snack video;
 - Bahwa yang ada dalam video maupun foto yang ada di dalam berkas perkara yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan anak XXXXX;
 - Bahwa anak merupakan anak kandung dari saudara XXXXX (DPO) dan diasuh sejak lama oleh Terdakwa bersama dengan saudara XXXXX (DPO);
 - Bahwa Saksi mengenal anak dikarenakan Saksi sebagai pengasuh anak di TPA (Tempat penitipan Anak) pada PT TASK 2;
 - Bahwa Saksi telah mengasuh anak kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa cara pola penitipan dan pengasuhan di TPA PT TASK 2 terhadap anak yaitu pada pagi hari sekira pukul 06.30 WIB anak diantar oleh Terdakwa dengan dibekali makanan, minuman dan jajanan kemudian Saksi yang memberikan makan maupun minum dalam

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh maupun anak-anak lainnya di TPA PT TASK 2, selanjutnya pulang kantor anak Kembali ke pengasuhan Terdakwa;

- Bahwa pada saat masih mengasuh anak, Saksi pernah melihat anak terdapat luka di hidung, telinga, kepala dan memar lalu anak memiliki tubuh yang kurus kering terlihat seperti gizi buruk;
- Bahwa keseharian anak masih belum lancar berbicara dan belum lancar berjalan kemudian anak jarang bermain hanya duduk-duduk saja diantara teman-temannya;
- Bahwa usia anak saat itu kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berani memberikan obat kepada anak karena takut tidak sesuai dengan sakit yang diderita dan pihak personalia menyarankan kepada Terdakwa agar membawa ke poliklinik kebun untuk diperiksa namun saat Saksi menyampaikan tidak ditanggapi serius oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah kurang lebih 2 (dua) minggu anak tidak datang ke TPA PT TASK 2 sebelum adanya kejadian anak ditemukan di Semak Semak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sehari-hari membantu saudara XXXXX (DPO) bekerja di PT TASK 2 lalu ketika pulang kerja sekira pukul 17.00 WIB selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara XXXXX (DPO) mengasuh anak XXXXX kemudian pintu rumah Terdakwa selalu ditutup dan tidak pernah kumpul dengan tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara XXXXX (DPO) pekerjaannya sama seperti Saksi yakni memanen di PT TASK 2;
- Bahwa Ketika diperlihatkan foto dalam persidangan bahwa anak tersebut merupakan anak XXXXX yang kesehariannya diasuh oleh Terdakwa bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara XXXXX (DPO) bekerja setiap pagi anak XXXXX dititipkan dan diasuh oleh Saksi Heratinisa;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar suara anak XXXXX menangis dan pernah mendengar suara seperti orang dipukul dari rumah Terdakwa bersama dengan saudara XXXXX (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu kondisi anak XXXXX berbadan kurus;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- 5. Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun saudara XXXXX (DPO);
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah ditemukan anak XXXXX pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat Saksi sedang bertugas datang saudara XXXXX (DPO) ke Panti Asuhan ANNIDA QOLBU membawa anak XXXXX dan menyampaikan untuk menitipkan anak XXXXX di panti asuhan dikarenakan ibu kandung dari anak XXXXX sudah meninggal dunia dan saudara XXXXX (DPO) berkata bahwa saudara XXXXX (DPO) bekerja di PT TASK 2;
 - Bahwa Saksi menanyakan KTP dan KK yang bersangkutan dan surat kematian ibu kandungnya serta surat pengantar dari pihak Perusahaan namun saudara XXXXX (DPO) hanya menyerahkan surat KK dan surat kematian saja selanjutnya Saksi menyampaikan agar menunggu sehari atau dua hari dikarenakan ketua dari Yayasan Panti Asuhan ANNIDA QOLBU sedang berada di Palangka Raya dan saksi memberikan Nomor Hp Saksi kepada saudara XXXXX (DPO);
 - Bahwa Saksi sempat mengingatkan kepada saudara XXXXX (DPO) jika nanti Kembali lagi agar jangan lupa membawa KTP dan surat keterangan dari Perusahaan tempat saudara XXXXX (DPO) bekerja;
 - Bahwa saat itu kondisi anak XXXXX ada bekas luka dan terlihat seperti kurang gizi;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang ke panti asuhan ANNIDA QOLBU anak XXXXX menggunakan pakaian yang sama dengan yang ada di foto dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ahli 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penelantaran anak XXXXX yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah dr. murjani sebagai psikolog klinis;

- Bahwa Ahli untuk memberikan keterangan terkait kejadian anak sesuai surat permintaan Polsek Baamang Nomor: B/57/XI/Res.1.24/2023 dan atas dasar permintaan serta rujukan dari dokter spesialis anak;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap anak di ruang rawat inap anak asoka Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani dan sudah merawatnya selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan saat ini kondisi anak terdapat perubahan yang signifikan;

- Bahwa Ahli pada saat pertama kali bertemu dengan anak dimana saat itu anak terlihat takut dan menatap ke orang baru yang ditemui atau dilihatnya secara tajam;

- Bahwa Ahli pertama kali bertemu anak sulit menyesuaikan diri dan untuk berbicara kondisi anak terbatas tidak bisa berekspresi;

- Bahwa Ahli melihat ada beberapa bekas luka kering dikepala, lengan dan kulit yang terdapat luka mengakibatkan tidak tumbuh rambut;

- Bahwa pada saat dilakukan observasi pada anak dimana anak mengalami ketakutan dan tidak mau untuk berinteraksi namun setelah dilakukan pendekatan anak bisa mulai menyesuaikan diri dan bisa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengekspresikan emosinya serta anak cukup responsive dalam menjawab meskipun kalimatnya terbatas;

- Bahwa hasil pemeriksaan psikologis anak yang telah dilakukan saat itu anak cukup tenang dan stabil meskipun Ketika melihat orang banyak atau orang baru masih merasa takut dan saat itu anak dalam mengekspresikan emosi cenderung sensitive atau sulit untuk mengungkapkan emosi dan perasaannya yang cepat berubah dan anak saat itu sudah mulai bergerak aktif dan mulai menunjukkan respon Ketika ditanya oleh orang lain;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penelantaran anak yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani dan telah melakukan pemeriksaan visum terhadap anak XXXXX atas dasar surat permintaan visum dari kepolisian;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak di ruang asoka (ruang perawatan anak) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan anak pada saat itu tidak ditemukan tanda kekerasan fisik;

- Bahwa Ahli menerangkan terdapat luka pada anak yakni pada daerah kepala hidung punggung pinggang belakang dan paha;

- Bahwa terhadap luka yang terdapat pada anak tidak ada tanda memar atau benda tumpul;

- Bahwa luka yang terdapat pada anak karena adanya infeksi bakteri yang biasa mengenai kulit anak (*impetigo DD/pioderma*) karena diatas luka tampak ada krusta-krusta;

- Bahwa infeksi pada luka anak dapat terjadi reaksi radang peningkatan aliran darah ke area tersebut hingga menimbulkan warna kemerahan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sulit menentukan usia anak karna anak kondisinya terlihat seperti gizi buruk dan saksi ahli menentukan usia anak XXXXX dari usia gigi sekira kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan darah pada anak dan telah dilakukan juga rontgen pada dada anak adanya TB Paru;
 - Bahwa gizi buruk rentan terkena kepada anak anak hal tersebut dapat disebabkan karna kurangnya asupan makanan ataupun lingkungan yang bersih atau bisa karna penyakit;
 - Bahwa saat dilakukan perawatan anak terdapat perubahan yang sangat cepat dan kondisi membaik;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
3. Ahli 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penelantaran anak ditemukan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Ahli bekerja di klinik kedokteran jiwa serta instalasi rawat inap jiwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan surat permintaan Polsek Baamang Nomor: B/57/XI/Res.1.24/2023;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB sampai dengan selesai di klinik Psikiatri dan psikologi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani;
 - Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu Ahli memberitahukan tujuan pemeriksaan yakni untuk menilai ada tidaknya gangguan kejiwaan atau gangguan kepribadian pada Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan berbicara lancar serta bisa menjawab apabila ditanya;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa tidak memiliki Riwayat penyakit terdahulu atau tidak ada

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan psikiatri, tidak ada Riwayat penggunaan obat zat adiktif maupun tidak pernah mengalami sakit fisik/kejang sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui terus terang perbuatannya yakni telah menelantarkan anak

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap anak XXXXX yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dimana Terdakwa pada bulan Juni tahun 2021 bertemu dengan saudara XXXXX (DPO) dimana telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Anak XXXXX, selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan atau berpacaran dengan saudara XXXXX (DPO) hingga sampai tahun 2023 dan dari hubungan tersebut Terdakwa memiliki seorang anak laki-laki yang bernama anak XXXXX setelah itu pada tahun 2022 terdakwa beserta anak XXXXX dan anak XXXXX di bawa oleh saudara XXXXX (DPO) ke Perumahan PT. TASK 2 Kuala Kuayan untuk tinggal dan mengurus anak tersebut bersama sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa telah menelantarkan anak XXXXX bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak XXXXX yang kesehariannya Terdakwa asuh bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO);
- Bahwa anak merupakan anak kandung dari saudara XXXXX (DPO) yang merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa pergi bekerja anak XXXXX dititipkan di TPA (tempat Penitipan anak) PT. TASK 2 dengan dibekali makanan, minuman dan jajanan selanjutnya pada waktu sore hari sepulang Terdakwa bekerja anak di jemput dan diasuh oleh Terdakwa bersama dengan saudara XXXXX (DPO) di rumah;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesehatan anak pada saat Terdakwa tinggalkan anak di Semak Semak saat itu anak sedang sakit dan kondisi fisik tubuh kurus kering karna mengalami gizi buruk;
- Bahwa luka yang ada pada anak merupakan luka karna penyakit dan pada saat Terdakwa sedang memasak wajan yang Terdakwa gunakan untuk memasak tersebut mengenai kepala anak sehingga anak mengalami luka bakar pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul dan pernah mencubit anak dikarenakan Anak rewel tidak mau tidur sehingga Terdakwa emosi kepada Anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menelantarkan anak yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO) berada di Mess PT. TASK 2 yang bersepakat untuk menitipkan anak di panti asuhan yang berada di Sampit karena Terdakwa dan saudara XXXXX (DPO) tidak sanggup lagi merawat anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO) berangkat dari PT. TASK 2 menuju ke Sampit menggunakan 1 (satu) unit Motor Bison warna biru dan ketika sampai di panti asuhan ANNIDA QOLBU sekira pukul 12.00 WIB selanjutnya Terdakwa menunggu di motor sedangkan saudara XXXXX (DPO) membawa anak Ke dalam Panti Asuhan ANNIDA QOLBU setelah itu tidak lama kemudian saudara XXXXX (DPO) kembali dengan masih membawa anak dikarenakan masih harus menunggu dua hari lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO) membawa anak menuju Jalan Jendral Sudirman untuk menginap di Mesjid yang berada di Jalan Jendral Sudirman, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO) membawa anak dengan menggunakan 1 (satu) unit motor bison warna biru ke jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk menaruh anak beserta 1 (satu) buah tas warna coklat merk polo water yang didalamnya berisi makanan, minuman, baju anak dan popok;
- Bahwa Terdakwa dan saudara XXXXX (DPO) pergi meninggalkan anak di pinggir Jalan menuju antang kalang ke rumah kakak kandung terdakwa untuk menjemput anak Terdakwa yakni anak XXXXX dan Keesokan hari nya

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO) dan anak XXXXX menuju PT. TASK 2 Kuala Kuayan tempat saudara XXXXX (DPO) bekerja;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Murjani Sampit Kabupaten Koatwaringin Timur dengan Nomor 138/TU-3/815/DM/2023 Tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. XXXXX, Dokter pada RSUD Dr. Murjani Sampit telah dilakukan pemeriksaan terhadap BALITA X, berjenis kelamin perempuan, umur kurang lebih tidak bisa ditentukan. Dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada kepala kanan daerah temporal kanan jarak sebelas sentimeter dari puncak kepala terdapat luka lecet berwarna kemerahan, dasar kulit, kondisi bersih ukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada kepala sebelah kiri daerah tempora parietal Sinestra terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, dasar kulit, kondisi bersih ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada daerah hidung terdapat luka bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dasar kulit, kondisi bersih ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada daerah punggung daerah pinggang belakang terdapat luka lecet, bentuk bulat, warna kemerahan, kondisi bersih, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada daerah dagu kiri terdapat sekumpulan luka lecet, warna kemerahan, kondisi bersih, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada paha kanan bagian samping terdapat luka lecet warna kemerahan, kondisi bersih ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

Dengna kesimpulan Dari pemeriksaan tersebut diatas, tidak ditemukan tanda kekerasan;

- Surat Keterangan Sehat Mental Nomor: 156/TU-3/815/DM/2023 yang ditandatangani oleh dr. XXXXX, dr. XXXXX dan XXXXX, Psikolog pada tanggal 11 November 2023. Telah dilakukan pemeriksaan oleh KSM Psikiatri dan Psikologi di RSUD dr. Murjani Sampit terhadap XXXXX,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut meliputi wawancara psikiatri, pemeriksaan dasar psikiatri, pemeriksaan psikologi tes oleh psikologi klinis dengan kesimpulan bahwa terdakwa pada saat diperiksa tidak didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat

- Surat Pemeriksaan Psikologis Nomor: 01/PK-1/441.8/DM/2023 tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh XXXXX, Psikolog terhadap Terdakwa atas nama XXXXX, Tujuan Pemeriksaan yakni Pemeriksaan Kondisi Psikologis;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dapat disimpulkan saat ini anak mengalami hambatan penyesuaian yang mempengaruhi perubahan emosi dan perilaku anak;

Diagnosis sementara: Gangguan Penyesuaian DD PTSD;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1-471.1/1054/C.Sip/2003 tertanggal 17 April 2003 atas nama Fitri Sri Lestari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk polo water;
- 1 (satu) lembar baju dress anak warna merah muda;
- 1 (satu) buah tutup kepala motif rajud warna orange;
- 1 (satu) buah pampers ukuran L merek merries bermotif kartun;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna biru dengan nomor rangka: MH345P002CK119861 nomor mesin: 45P-129931;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap anak XXXXX yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah menelantarkan anak XXXXX bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anak merupakan anak kandung dari saudara XXXXX (DPO) yang merupakan anak tiri Terdakwa;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa pergi bekerja anak XXXXX dititipkan di TPA (tempat Penitipan anak) PT. TASK 2 dengan dibekali makanan, minuman dan jajanan selanjutnya pada waktu sore hari sepulang Terdakwa bekerja anak di jemput dan diasuh oleh Terdakwa bersama dengan saudara XXXXX (DPO) di rumah;
- Bahwa Kesehatan anak pada saat Terdakwa tinggalkan anak di Semak Semak saat itu anak sedang sakit dan kondisi fisik tubuh kurus kering karna mengalami gizi buruk;
- Bahwa luka yang ada pada anak merupakan luka karna penyakit dan pada saat Terdakwa sedang memasak wajan yang Terdakwa gunakan untuk memasak tersebut mengenai kepala anak sehingga anak mengalami luka bakar pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul dan pernah mencubit anak dikarenakan Anak rewel tidak mau tidur sehingga Terdakwa emosi kepada Anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menelantarkan anak yaitu berawal pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO) berada di Mess PT. TASK 2 yang bersepakat untuk menitipkan anak di panti asuhan yang berada di Sampit karena Terdakwa dan saudara XXXXX (DPO) tidak sanggup lagi merawat anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara XXXXX (DPO) berangkat dari PT. TASK 2 menuju ke Sampit menggunakan 1 (satu) unit Motor Bison warna biru dan ketika sampai di panti asuhan ANNIDA QOLBU sekira pukul 12.00 WIB selanjutnya Terdakwa menunggu di motor sedangkan saudara XXXXX (DPO) membawa anak Ke dalam Panti Asuhan ANNIDA QOLBU setelah itu tidak lama kemudian saudara XXXXX (DPO) kembali dengan masih membawa anak dikarenakan masih harus menunggu dua hari lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO) membawa anak menuju Jalan Jendral Sudirman untuk menginap di Mesjid yang berada di Jalan Jendral Sudirman, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara XXXXX (DPO) membawa anak dengan menggunakan 1 (satu) unit motor bison warna biru ke jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk menaruh anak beserta 1 (satu)

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna coklat merk polo water yang didalamnya berisi makanan, minuman, baju anak dan popok;

- Bahwa setelah anak ditelantarkan oleh Terdakwa dan anak tersebut ditemukan oleh Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX disemak semak sehingga dari penemuan tersebut Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX melaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 76 B Jo Pasal 77 B ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Ketiga melanggar Pasal 305 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 B Jo Pasal 77 B ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ``Setiap Orang`` dalam Undang Undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Pada fakta hukum di persidangan, yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan yang berdasarkan keterangan Saksi Saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka bahwa benar Terdakwa XXXXX, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang maksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk pengertian situasi perlakuan salah tidak ada penjelasannya, demikian pula pengertian penelantaran, yang ada adalah pengertian anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata penelantaran berasal dari kata ``terlantar`` yang berarti tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, dan kata penelantaran merupakan kata benda yang membuat terlantar atau membiarkan terlantar;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 26 Undang Undang Perlindungan Anak menyatakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk:

- mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap anak XXXXX yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menelantarkan anak XXXXX bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dimana anak merupakan anak kandung dari saudara XXXXX (DPO) yang merupakan anak tiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kesehatan anak pada saat Terdakwa tinggalkan anak di Semak Semak saat itu anak sedang sakit dan kondisi fisik tubuh kurus kering karna mengalami gizi buruk dan luka yang ada pada anak merupakan luka karna penyakit dan pada saat Terdakwa sedang memasak wajan yang Terdakwa gunakan untuk memasak tersebut mengenai kepala anak sehingga anak mengalami luka bakar pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memukul dan pernah mencubit anak dikarenakan Anak rewel tidak mau tidur sehingga Terdakwa emosi kepada Anak dan Terdakwa mengakui telah menelantarkan anak yaitu berawal pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO) berada di Mess PT. TASK 2 yang bersepakat untuk menitipkan anak di panti asuhan yang berada di Sampit karena Terdakwa dan saudara XXXXX (DPO) tidak sanggup lagi merawat anak selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara XXXXX (DPO) berangkat dari PT. TASK 2 menuju ke Sampit menggunakan 1 (satu) unit Motor Bison warna biru dan ketika sampai di panti asuhan ANNIDA QOLBU sekira pukul 12.00 WIB selanjutnya Terdakwa menunggu di motor sedangkan saudara XXXXX (DPO) membawa anak Ke dalam Panti Asuhan ANNIDA QOLBU setelah itu tidak lama kemudian saudara XXXXX (DPO) kembali dengan masih membawa anak dikarenakan masih harus menunggu dua hari lagi, setelah itu Terdakwa bersama sama dengan saudara XXXXX (DPO) membawa anak menuju Jalan Jendral Sudirman untuk menginap di Mesjid yang berada di Jalan Jendral Sudirman, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara XXXXX (DPO) membawa anak dengan menggunakan 1 (satu) unit motor bison warna biru ke jalan Ir.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk menaruh anak beserta 1 (satu) buah tas warna coklat merk polo water yang didalamnya berisi makanan, minuman, baju anak dan popok;

Menimbang, bahwa setelah anak ditelantarkan oleh Terdakwa dan anak tersebut ditemukan oleh Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX disemak semak sehingga dari penemuan tersebut Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX melaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terbukti bagi diri Terdakwa;

3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Para Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai ``Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu`` sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt



(R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara XXXXX (DPO) dengan bersama sama menelantarkan anak dari saudara XXXXX (DPO), sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara XXXXX (DPO) yang meninggalkan korban disemak semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas Terdakwa dalam perkara ini adalah ``Turut melakukan`` dalam arti kata ``Bersama-sama melakukan``;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 B Jo Pasal 77 B ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ``Turut Serta Melakukan Perbuatan Penelantaran Anak`` sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk polo water;
- 1 (satu) lembar baju dress anak warna merah muda;
- 1 (satu) buah tutup kepala motif rajud warna orange;
- 1 (satu) buah pampers ukuran L merek merries bermotif kartu;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna biru dengan nomor rangka: MH345P002CK119861 nomor mesin: 45P-129931;

Bahwa di Persidangan telah diketahui dan diakui barang bukti tersebut milik Terdakwa XXXXX, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menelantarkan dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 B Jo 77 B Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Bersama sama Melakukan Perbuatan Penelantaran Anak``, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp20.00.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk polo water;
 - 1 (satu) lembar baju dress anak warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tutup kepala motif rajud warna orange;
 - 1 (satu) buah pampers ukuran L merek merries bermotif kartun;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna biru dengan nomor rangka: MH345P002CK119861 nomor mesin: 45P-129931;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa XXXXX;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, dengan dihadiri Rahmi Amalia, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rasyid, S.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

Krista, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34